



CONSTRUCTION & INVESTMENT

## PEMANGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP (Persero) Tbk

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 04 Juni 2020  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : PT PP (Persero) Tbk  
Auditorium Lantai 1  
Plaza PP – Wisma Subiyanto  
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57  
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19 secara global, serta mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") di Jakarta, maka dengan ini Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan yang dapat diunduh di [www.ptpp.co.id](http://www.ptpp.co.id).

### MATA ACARA:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan Penetapan Tantiem tahun 2019, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2020;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
- Persetujuan Perubahan Penggunaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue;
- Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya;
- Lain-lain:
  - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum / Initial Public Offering (IPO) Tahun 2010;
  - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Tahap II Tahun 2019;
  - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue.
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### PENJELASAN MATA ACARA:

- Penjelasan Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-5**  
Merupakan Agenda Rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Penjelasan Mata Acara ke-6**  
Dilaksanakan sehubungan dengan adanya usulan Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (PMHMETD) I Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Prospektus tanggal 06 Desember 2016 baik yang berasal dari PMN maupun Dana Publik.
- Penjelasan Mata Acara ke-7**  
Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-11/MBU/09/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan tambahan dana PMN pada RUPS dilaksanakan secara berkala setiap tahun bersamaan dengan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan.
- Penjelasan Mata Acara ke-8**  
Dilaksanakan sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang disebutkan pada Pasal 16 Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN ini bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka, dikukuhkan dalam RUPS masing-masing Persero Terbuka tersebut.
- Penjelasan Mata Acara ke-9**  
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor: 30/POJK/04/2015 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh Dana Hasil Penawaran Umum yang telah direalisasikan.
- Penjelasan Mata Acara ke-10**  
Sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 92-107 dan Pasal 108-121 UUPT *juncto* Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

### CATATAN:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari **Selasa, 12 Mei 2020** di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT BSR Indonesia dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada Sub Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada hari **Selasa, 12 Mei 2020** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
- Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana para Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPS Tahunan dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam Pemungutan Suara selama Rapat.
- Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi COVID-19 dan mematuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadiran dan suaranya melalui pemberian kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia.
- Tata Cara Pemberian Kuasa:
  - Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat didownload melalui situs website Perseroan (<https://www.ptpp.co.id/media-center/announcement>) atau melalui PT BSR Indonesia dengan alamat email ([adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com)) di Nomor Telepon +62 21 80864722.
  - Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)).
    - Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPS Tahunan. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat tanggal 03 Juni 2020 pukul 12.00 WIB melalui email ke [corsec@ptpp.co.id](mailto:corsec@ptpp.co.id) dan/atau ke PT BSR Indonesia melalui email [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com).
    - E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat diperoleh di website Perseroan.
- Pemegang Saham atau Kuasanya:
  - Para Pemegang Saham Perseroan atau para Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dimohon untuk menyerahkan *photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
  - Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa *photocopy* Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), bahan mata acara RUPS Tahunan tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan kecuali untuk materi mata acara RUPS Tahunan ke-10, sesuai dengan Pasal 18.4.b POJK No. 15 akan tersedia paling lambat pada saat RUPS Tahunan diselenggarakan. Bahan mata acara RUPS Tahunan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS melalui eASY.KSEI.
- Dalam rangka Perseroan mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dengan memberikan Surat Kuasa, namun demikian tanpa bermaksud menghalangi Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri RUPS Tahunan, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan essay dengan arahan Pemerintah, sebagai berikut:
  - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang ke lokasi RUPS Tahunan wajib mengenakan masker dan telah berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai atau Pukul 09.30 WIB;
  - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan **Thermal Check** di lokasi yang disediakan oleh pengelola Gedung sebelum memasuki Ruang RUPS Tahunan dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola Gedung, maka **tidak diperkenankan** untuk memasuki Ruang Rapat;
  - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas **tidak diperkenankan** untuk memasuki Ruang Rapat;
  - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan (<https://www.ptpp.co.id/media-center/announcement>) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki Ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka **tidak diperkenankan** memasuki Ruang Rapat.
  - Pelaksanaan RUPS Tahunan ini menerapkan *Physical Distancing* dengan dalam rentang paling sedikit berjarak 1 (satu) meter. Para Peserta RUPS Tahunan diimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.

Mengingat RUPS Tahunan ini dilaksanakan dalam keadaan Pembatasan *Physical Distancing*, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman secara prasmanan pada saat penyelenggaraan acara.

Jakarta, 13 Mei 2020  
PT PP (Persero) Tbk  
Direksi